Nama: Tasya Febrina

NIM : 201810170311444

Akuntansi Lingkungan B

1. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan masalah lingkungan yaitu:

- a. Pasal 24 ayat 1 Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Amdal merupakan dasar penetapan keputusan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.
- b. UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan teradap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran masukan serta tangapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
- c. Proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.
- d. Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1.Proses dokumen lingkungan	1.Proses dokumen lingkungan
	(Amdal atau UKL-UPL)	(Amdal atau UKL-UPL),
	2.Persetujuan lingkungan,	2.Persetujuan Lingkungan,
	3.Izin Lingkungan,	3.Perizinan Berusaha
	4.Izin Usaha	
Dasar proses perizinan	-Dampak penting bagi	-Risiko tinggi
	lingkungan	-Risiko menengah
	-Tidak berdampak penting bagi	-Risiko rendah
	lingkungan	
Penilai amdal	Menteri, gubernur, atau	Pemerintah Pusat
	bupati/walikota sesuai dengan	
	kewenangannya	
Anggota Penilai Amdal	-Instansi lingkungan hidup dan	LUK menunjuk Tim Uji
	teknis terkait;	Kelayakan yang terdiri dari:
	-Pakar bidang lingkungan dan	-Unsur pemerintah pusat
	pakar sesuai jenis kegiatan/	pemerintah daerah
	usaha	-Pakar bersertifikat yang
	-Wakil dari masyarakat yang	kompeten di bidangnya
	berpotensi terkena dampak	-Masyarakat yang terkena
	-Organisasi lingkungan hidup	dampak langsung
Unsur masyarakat yang	-Masyarakat yang terkena	Masyarakat yang terkena
dilibatkan dalam penilaian	dampak kegiatan/usaha	dampak langsung.
Amdal	-Pemerhati lingkungan	
	-Masyarakat yang terpengaruh	
	atas segala bentuk keputusan	
	dalam proses Amdal	
Bantuan dari pemerintah	Bagi usaha dan/atau kegiatan	Bagi usaha dan/atau kegiatan
berupa fasilitasi, biaya, dan/	golongan ekonomi lemah yang	Usaha Mikro dan Kecil yang
atau penyusunan Amdal	berdampak penting terhadap	berdampak penting terhadap
	lingkungan hidup.	lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran	Konsekuensi terhadap Izin	Konsekuensi terhadap
lingkungan	Lingkungan.	Perizinan Berusaha.

2. Contoh laporan keuangan yang menerapkan amdal dalam memutuskan projek bisnisnya.

PT Numade Laporan Biaya Lingkungan				
Be	erakhir hingga 31 D	esember 2006		
	Biaya Lingkungan		%dari biaya operasi	
1.Biaya pencegahan				
1.1 pelatihan karyawan	\$ 60.000			
1.2 merancang produk	180.000			
1.3 memilih peralatan	40.000	\$ 280.000	14.0 %	
Biaya deteksi		10		
2.1 memeriksa proses	\$ 240.000			
2.2mengukur perkembangan	80.000	320.000	1.60 %	
Biaya kegagalan internal		V . V		
3.1 polusi operasi peralatan	\$ 400.000		4	
3.2mempertahankan peralatan polusi	200.000	600.000	3.00 %	
4. biaya kegagalan eksternal			(A) =	
4.1 membersihkan danau	\$ 900.000			
4.2 memulihkan tanah	500.000			
4.3menimbulkan klaim kerusakan properti	400.000	1.800.000	9 %	
Jumlah		\$ 3.000.000	15 %	

3. Contoh laporan keuangan yang telah menerapkan ISO 14000.



4. Contoh laporan keuangan yang telah menerapkan audit lingkungan.

